



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN
(Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan)**

**Ramli Tambunan
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edy Ikhsan**

tambunan_ramli@yahoo.com

ABSTRACT

Children protection activity is a good law so it can guarantee the law action brought as a result of the law protection and can protect bad activity in education for Children's who have law processing in Institute Pemasarakatan Class IIA Tanjung Gusta Medan. From the research results are known, Concepts Setting Legal Protection Against Children in conflict with the Law In Getting Education Right in the penitentiary setting about the rights of child prisoners in obtaining education while in the correctional Institution; Implementation of the Protection of Rights of Children's Education Law Granting Dilapas Tanjung Gusta Kids IIA Class field has not gone well with the results of the study 37% of schools implemented formal education provision MTsN-3 field by virtue of a collective agreement, 83% of spiritual education and vocational education has not been effective by 174 children taken prisoner as much as 10% of the total population; Constraints Giving Child Rights Education Class IIA Tanjung Gusta Medan started from legislation that is not set out clearly in the form of education for the criminal, and the lack of facilities to support the educational process skills.

Keywords: Legal Protection, Children in conflict with law, Penitentiary.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada konstitusi Indonesia, anak memiliki peran Strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.¹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Pada saat ini banyak anak yang bermasalah dengan hukum karena melakukan beberapa jenis tindak pidana seperti pencurian, narkoba, dan pelecehan seksual, yang mana hal ini dilakukan karena disebabkan oleh pengaruh sosial maupun faktor ekonomi, ataupun faktor-faktor lainnya. Terhadap hal ini, anak-anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dihadapan hukum. Salah satu sanksi yang dikenakan kepada anak pidana tersebut adalah berupa pidana penjara. Dalam menjalankan kehidupannya di Lapas, anak juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

Perlindungan hukum pada anak pidana dalam memperoleh Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh pendidikan di lembaga pemasarakatan anak Tanjung Kusta Medan.

Hal ini yang menyebabkan dilakukannya penelitian untuk mengetahui apakah hak-hak narapidana anak dalam memperoleh pendidikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sehingga judul dalam tesis ini: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Memperoleh Pendidikan (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan).

¹ Penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal. 49.

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pengaturan Pelindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh hak Pendidikan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan hukum pemberian hak anak di lapas Tanjung Gusta Di Kelas IIA Medan ?
3. Bagaimana Hambatan-hambatan Pemberian Hak Pendidikan Di Kelas IIA Tanjung Gusta Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep pengaturan Pelindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh hak Pendidikan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Perlindungan hukum pemberian hak anak di lapas Tanjung Gusta Di Kelas IIA Tanjung Medan.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hambatan-hambatan Pemberian Hak Pendidikan Di Kelas IIA Tanjung Gusta Medan.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis : Dapat memberi Informasi, kontribusi, pemikiran dan menambah pengetahuan dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi mengenai konsep pengaturan Pelindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh hak Pendidikan di Lembaga Masyarakat kelas IIA Tanjung Gusta Medan.
- b. Secara Praktis : Dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat serta instansi terkait lainnya dalam hal pemberian sanksi kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan hukum dalam bidang pendidikan pada saat anak pidana berada di lembaga pemasyarakatan.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisa adalah teori tujuan hukum menurut Soedjono Dirjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.³ Kepentingan manusia itu bermacam-macam keinginannya misalnya seperti kepentingan untuk mendapatkan hak, kepentingan mendapatkan perlindungan hukum, kepentingan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup lahir dan batin dan sebagainya. Vant mengatakan tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum (*Rechtzherheid, law certainty*), yakni mengenai hak dan kewajiban didalam pergaulan hidup masyarakat. Aristoteles mengatakan tujuan hukum ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya terhadap anggota masyarakat sebanyak-banyaknya.

Pada dasarnya teori yang berkenaan dengan judul penulisan tesis diatas adalah yang berkenaan dengan tujuan hukum yaitu 1) kepastian hukum yang dikemukakan oleh Van Kant, 2) Kemanfaatan hukum ialah terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 3) keadilan hukum maksudnya setiap orang tidak akan merasakan dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak.

1.1 Teori Kepastian Hukum

Keberlakuan hukum ditengah masyarakat bukan lagi untuk mencapai keadilan semata, tetapi juga harus memberikan kepastian. Kepastian hukum diharapkan dapat menjadi pedoman, baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum dalam mangambil keputusan.⁴ Kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.⁵ Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pemahaman bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.⁶

1.2 Teori Kemanfaatan

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya "ilmu hukum" mengatakan bahwa teori kemanfaatan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban

³ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1983), hal. 11.

⁴ Bahan Kuliah Kelas Paralel A dan B Teori Hukum Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2011. Bismar Nasution dan Mahmul Siregar.

⁵ J.B Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Prennahlindo, 2001), hal. 120.

⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 49-50.

dan keteraturan. Oleh karena itu, ia bekerja dengan memberikan petunjuk tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).⁷ Dasar peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentaraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*Rechtsorde*).

1.3 Teori Keadilan hukum

Teori keadilan hukum menerangkan bahwa setiap orang tidak akan merasa dirugikan kepentingannya dalam batas-batas yang layak. Keadilan bukan berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian yang sama. Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.⁸

Mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.⁹

Adapun ketiga teori-teori yang telah diuraikan di atas digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini karena teori kepastian berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap anak yang berada di dalam lapas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori kemanfaatan berfungsi agar anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan selama berada dalam pemasyarakatan tetap mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Teori keadilan berfungsi untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberikan pendidikan yang setara pada anak yang berada di lembaga pemasyarakatan maupun yang di luar lembaga pemasyarakatan, atau dengan kata lain persamaan pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang tidak berkonflik dengan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Pengaturan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Memperoleh Hak Pendidikan

1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Pidana Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”. Pasal 5 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “warga Negara yang memiliki kalainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, menyatakan “warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Namun demikian, walaupun dalam hukum, konstitusi dan peraturan perundang-undangan menyatakan pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, namun karena keterbatasan, maka belum semua warga Negara yang menginginkan untuk mengecap pendidikan secara wajar dapat terwujud. Ini merupakan tugas berat dari pemerintah, sekolah dan masyarakat guna mengelola, mengkoordinasikan dan merealisasikannya. Mengacu pada pertanyaan di atas, maka prinsip supremasi hukum yang diterapkan dalam pendidikan dalam pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah harus sekala prioritas dalam pembangunan guna mewujudkan warga Negara yang cerdas.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991), hal. 13.

⁸ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hal.16.

⁹ *Ibid*, hal. 17.



Oleh karena itu diperlukan komitmen politik (*political commitment*), kemauan politik (*political will*), keinginan politik (*political want*), tindakan politik (*political action*), dan pengawasan politik (*political control*) dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah pendidikan nasional tersebut kedalam beberapa jalur, jenjang, dan jenis.¹¹

Jalur pendidikan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal dibagi lagi kedalam 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi,¹² dan jenis pendidikan dibagi menjadi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.¹³ Keseluruhan pengklasifikasian ini bekerja secara sistematis dalam sistemnya masing-masing.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹⁴ Pendidikan formal juga dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.¹⁵

2. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Pidana Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan anak-anak tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Bagi yang belum selesai menjalani masa pidananya namun telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya dipisahkan dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maka pemasarakatan disini diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁶

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga) yaitu :

1) Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat anak pidana mempunyai problema seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah : memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah; memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya; memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menentukan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak untuk melakukan ibadah

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹¹ Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹² Pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁵ Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hal. 130-131.



sesuai dengan agama dan kepercayaannya, serta dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan anak atau di luar Lembaga Pemasyarakatan anak sesuai dengan program pembinaan.

2) Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah : memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika, pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat sepatu, sandal, dompet; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan kesenian seperti seni musik. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan anak, sebagian dijual dan hasil penjualan untuk membeli yang lebih lengkap.¹⁷

Dalam hal dilakukannya pembinaan terhadap terhadap warga binaan pemasyarakatan, dilakukan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

a. Asas Pengayoman.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.

b. Asas Persamaan perlakuan dan Pelayanan.

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat persamaan perlakuan dan pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan orang. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan orang kaya dan kalangan orang miskin, atau berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

c. Asas Pendidikan.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

d. Asas Pembimbingan.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan mendapat pembimbingan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Dengan dilakukan pendidikan dan pembimbingan keterampilan, diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup dalam Lapas, yang tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada narapidana supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani pidanya, mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali.

e. Asas Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana layaknya seorang manusia. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar dan seberat apapun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat dan martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

f. Asas Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu yang telah ditentukan melalui putusan hakim. Penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaiki, melalui pendidikan dan pembinaan. Seseorang yang dihukum pidana penjara atau kurungan harus menjalani pidananya di Lapas, selama dalam Lapas inilah mereka menjadi hilang kemerdekaannya, artinya anak pidana tidak bebas untuk berpergian kemanapun atau melakukan aktivitas di luar.

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 144.

- g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selama narapidana mendapat pembinaan di Lapas, mereka tetap menjamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Pada prinsipnya, untuk melakukan pembinaan, narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dengan masyarakat. Anak pidana diperbolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga ini diharapkan dapat memberi semangat bagi mereka untuk hidup sementara di Lapas, dan mereka merasa tidak ditinggalkan oleh keluarganya.¹⁸

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, pendidikan keterampilan, pramuka, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas.

Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh Narapidana seperti:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.¹⁹

Pemberian hak pendidikan dan pengajaran dalam pasal 14 ayat 4 bagi anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan oleh Pembina warga binaan. Ketentuan mengenai pemberian pendidikan di Lapas oleh Pembina pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pembina pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Wujud pembinaan adalah:

- A. pembinaan yang diselenggarakan dalam gedung Lapas yang meliputi:
- a. Pendidikan umum, pemberantasan tiga huruf (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) meliputi pelajaran Kejar paket A yang dilaksanakan oleh narapidana dengan pamong dan tutor pada pengawai lapas serta secara teknis mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari kantor pendidikan dan masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan, pabrik/industri, dan sebagainya.
 - c. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama.
 - d. Sosial Budaya, kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni tari, seni musik, seni suara dan lain-lain.
 - e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui: olah raga, hiburan segar, membaca buku/majalah/surat kabar.
- B. Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan diluar gedung LAPAS:
- a. Belajar di sekolah-sekolah negeri
 - b. Belajar ditempat latihan kerja milik Lapas (Pertanian, Peternakan, Perikanan dan lain sebagainya).
 - c. Belajar ditempat latihan kerja milik industri/dinas lain.
 - d. Beribadah, sembayang di Mesjid, Gereja dan lain sebagainya.
 - e. Berolah raga bersama masyarakat.
 - f. Pemberian bebas bersyarat dan cuci menjelang bebas.
 - g. Pengurangan masa pidana/remisi.

3. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Pidana Dalam Memperoleh Hak Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hal. 155-158.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Republik Indonesia Tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁰

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 9, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menyatakan bahwa :

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Sedangkan pasal 48 menyebutkan :

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak”

Menurut Pasal 50 butir (a), Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada : “Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal”.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pemberian Hak Pendidikan Anak Dilapas Tanjung Gusta Kelas IIA Anak Medan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala MTsN-3 bapak Hamidi Nasution, mengatakan MTsN-3 Medan merupakan yang pertama di Indonesia membuka kelas belajar jarak jauh di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perlindungan hukum pemberian hak pendidikan anak adalah dalam hal dibukanya kelas jauh di lapas tanjung gusta Medan ini, Berdasarkan kesepakatan bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 12/PRS-2/KPBS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.04.MH.03.02 Tahun 2009, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 06/XII/2009, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/43/XII/2009 Tentang Perlindungan Dan Rehabilitas Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada hari Selasa, tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu Sembilan bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Salim Segaf Al Jufri, Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- 2) Patrialis Akbar, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini untuk dan atas nama Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
- 3) Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA,
- 4) Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X, 5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT,

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 8-9.



- 5) Suryadharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini untuk dan atas nama Departemen Departemen Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA,
 - 6) Bambang Hendarso Danuri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini untuk dan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut PIHAK KEENAM,
- Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM, disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin dan mengembangkan kerjasama untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut: Bab VI tugas dan tanggung jawab PIHAK KELIMA menyebutkan dalam Pasal 4 adalah :

Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:

- a. Menetapkan kebijakan ABH sesuai kewenangannya dengan perspektif keadilan restoratif.
- b. Memfasilitasi ketersediaan pekerjaan sosial untuk melaksanakan pendampingan psikologis kepada ABH.
- c. Memfasilitasi penjangkauan kasus ABH apabila diperlukan.
- d. Melakukan koordinasi dengan Basas untuk memfasilitasi dan melaksanakan pendampingan psikologis ABH selama menjalani proses peradilan sampai terjadi reunifikasi keluarga dan reintegrasi sosial kepada keluarga kerabat, orang tua asuh dan/atau wali.
- e. Melakukan advokasi sosial ABH agar tercipta diversi untuk penyelesaian kasus.
- f. Melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada ABH melalui unit pelaksana teknis milik pemerintah dan pemerintahan daerah.
- g. Mengembangkan model perlindungan dan rehabilitasi sosial berbasis institusi, keluarga dan masyarakat.
- h. Memfasilitasi terbentuknya jaringan perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH dalam bentuk komite, di tingkat nasional serta mendukung terbentuknya komite di tingkat daerah; dan
- i. Memfasilitasi peningkatan kemampuan bagi pendamping/pekerja sosial dalam lembaga maupun di luar lembaga, termasuk pelaksana komite perlindungan dan rehabilitasi.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. Menetapkan kebijakan pelayanan, pembinaan, pembimbingan dan perlindungan ABH di lingkungan Departemen Hukum dan HAM dengan mengedepankan keadilan restoratif.
- a. Memberikan perlindungan dan penyelenggarakan pelayanan dan pembinaan terhadap ABH yang berada di didalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Melakukan penelitian kemasyarakatan yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penanganan ABH.
- c. Melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan ABH.
- d. Menyediakan data dan registrasi anak didik pemasyarakatan, tahanan anak dan Klien Balai Pemasyarakatan.
- e. Melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak tentang diversi
- f. Menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk pelayanan dan pemenuhan hak anak.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KETIGA:

- a. Menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk memperoleh pendidikan.
- b. Menetapkan kebijakan alternatif layanan pendidikan yang dibutuhkan ABH melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal;
- a. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam rangka:
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan ABH yang berada di dalam maupun di luar Lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Rumah Tahanan Negara.
 - 2) Penyelenggaraan pendidikan bagi ABH di daerah khusus;
 - 3) Penyediaan sarana prasarana dan tenaga untuk layanan pendidikan bagi ABH;
 - 4) Memberikan pelatihan bagi petugas dan tenaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi ABH; dan
- b. Melakukan koordinasi dengan PARA PIHAK berkaitan dengan peserta didik yang diduga melakukan tindak pidana untuk tetap mengikuti pendidikan.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEEMPAT:

- a. Menetapkan standar pelayanan kesehatan anak di Lapas/Rutan;



- b. Melakukan pembinaan kesehatan anak melalui pelayanan di tingkat dasar di Puskesmas dan Pelayanan rujukan di Rumah Sakit; dan
- c. Menyediakan biaya pengobatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan (Jamkesmas) bagi ABH yang terdaftar sebagai keluarga miskin dan ABH yang berasal dari kelompok gelandangan, pengemis, dan terlantar atas rekomendasi dinas/instansi sosial setempat.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KELIMA:

- a. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan perlindungan ABH untuk lingkungan pendidikan di bawah Departemen Agama.
- b. Menetapkan kebijakan alternatif pelayanan pendidikan agama yang dibutuhkan ABH dalam bentuk formal, non formal dan informal; dan
- c. Melakukan langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap siswa selama dalam proses pendidikan di lingkungan Departemen Agama yang dapat mengakibatkan siswa melakukan tindak pelanggaran tata tertib sekolah atau tindak pelanggaran hukum.

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEENAM:

- a. Menetapkan kebijakan ABH di lingkungan POLRI
- b. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana;
- c. Melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan melibatkan Bapas dan pendamping ABH sejak dini, dalam rangka penelitian masyarakat.
- d. Memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, intimidasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan;
- e. Menunjuk lembaga bantuan hukum (LBH) untuk mendampingi ABH yang diancam hukuman penjara di atas 5 (lima) tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- f. Mengupayakan diversi dan keadilan restoratif terhadap perkara ABH sebagai pelaku, dengan mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat demi kepentingan terbaik anak;
- g. Melibatkan para pihak dalam proses keadilan restoratif.
- h. Merujuk ABH sebagai pelaku kepada Departemen Sosial, guna mendapat layanan berdasarkan putusan diversi dan kesepakatan keadilan restoratif;
- i. Mengupayakan agar selama dalam proses penyidikan anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak dilakukan penahanan kecuali untuk kepentingan terbaik anak.
- j. Meningkatkan kemampuan penyidik untuk melakukan penyidikan ABH; dan
- k. Merujuk ABH ke Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan yang ditunjuk dalam rangka keperluan Visum.

Menurut pendapat Hamidi Nasution, kita sangat peduli terhadap kelangsungan kehidupan anak-anak yang terlanjur berbuat salah dan berhadapan dengan hukum yang berada di lembaga masyarakat khususnya di Lembaga Masyarakat Tanjung Gusta Kelas IIA Anak Medan. Sesuai dengan bunyi kesepakatan bersama itu, maka anak-anak yang kita didik menjadi siswa madrasah adalah adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mencapai usia 12 tahun tapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Beliau juga mengatakan proses belajar MTsN-3 Medan di Lembaga Masyarakat Anak Tanjung Gusta sudah berlangsung hampir 1 (satu) tahun.²¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana anak di Lembaga Masyarakat Tanjung Gusta Medan sudah dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat hasil dari kuesioner yang disebar pada anak pidana. Pelaksanaan pemberian pendidikan sebanyak (37%), sikap responden dalam mengikuti pendidikan dilihat dari cita-cita mereka kedepan hampir seluruhnya mempunyai impian yang lebih baik.

Pendidikan keagamaan yang dilakukan bertujuan agar setiap anak pidana dapat menyadari kesalahannya serta terbentuk keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kesalahan yang dibuat anak pidana tidak akan terulang kembali. Keterlibatan responden dalam mengikuti kegiatan keagamaan menurut kepercayaan masing-masing dilaksanakan berjalan secara efektif dengan melihat hasil dari kuesioner (83%) dan mendapatkan perawatan rohani sebanyak (59%) responden yang merasakan manfaat kegiatan keagamaan.

Pendidikan keterampilan bertujuan untuk mengembangkan anak pidana agar setelah menyelesaikan masa hukumannya anak pidana mempunyai bekal untuk kembali ke masyarakat. Pada hasil wawancara dengan anak pidana pelaksanaan pendidikan keterampilan tidak berjalan secara efektif.

²¹ Hasil wawancara dengan Hamidi Nasution selaku Kepala MTsN-3 Medan pada tanggal 15 April 2014.



C. Hambatan-Hambatan Pemberian Hak Pendidikan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan

1. Hambatan Perundangan-Undangan

Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam kaitannya wajib belajar untuk memberikan pendidikan formal, pendidikan nonformal serta pendidikan informal pada setiap warga negara.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang ini telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan wajib belajar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yang mempunyai tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Namun setelah beberapa tahun berlakunya ketentuan itu, ternyata pada tahap pelaksanaan dan penerapannya masih dirasakan kurangnya penadanaan dari pemerintah daerah terhadap narapidana anak di lembaga pemsarakatan tanjung gusta medan.

2. Hambatan Anak Secara Psikologis.

Anak pidana merasa tertekan karena aktifitas mereka yang diatur oleh pembina dan jam bermain mereka kurang karena untuk mengikuti kegiatan dari petugas pembina. Hal ini terjadi karena mengingat usia mereka yang masih anak-anak yang seharusnya banyak bermain justru harus mengikuti jadwal kegiatan yang dibuat oleh pembina lembaga pemsarakatan.²²

Keberadaan dari anak pidana yang ada di Lembaga Pemsarakatan Kelas II Anak tanjung gusta Medan memang ditempatkan dalam Blok tersendiri yaitu berada di blok D (blok anak) tetapi untuk proses pembinaan yang diberikan kepada anak pidana ditempatkan dalam ruang dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa.

3. Hambatan Pembina Pemsarakatan

1. Kualitas dan kuantitas Pembina, Diselaraskan dengan kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang terhadap kuantitas petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas petugas dalam melakukan pembinaan pada warga binaan secara kontinu (berkesinambungan) dalam membuat program-program kegiatan yang membentuk kepribadian, watak serta memiliki kemandirian warga binaan pada saat kembali kemasyarakat.
2. Manajemen, Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/keterampilan pengelolaan (*managerial skill*) dari pucuk pimpinan Lapas maupun staf sehingga pengelolaan administrasi di lingkungan Lapas dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kemampuan pengelolaan yang baik dengan membentuk pembinaan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Sehingga pembinaan yang dilakukan dengan berdasarkan pancasila akan membentuk mental para warga binaan sekurang-kurangnya mereka memiliki rasa tanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat.
3. Kesejahteraan Petugas, Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemsarakatan memang masih memprihatinkan namun tidak boleh menjadi faktor yang

²² Hasil wawancara dengan Warga Binaan sebagai Anak Pidana pada tanggal 10 Mei 2014.

menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan yang menjadi tugas serta tanggung jawab petugas Pemasarakatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan dikaitkan dengan rumusan masalah dalam naskah publikasi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan dari perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh hak pendidikan di lembaga pemsarakatan dimana substansi pengaturan pemberian pendidikan pada anak pidana belum lengkap dan masih memerlukan peraturan pelaksana.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum pemberian hak pendidikan, antara lain Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan Bekerjasama dengan Sekolah MTsN-3 di dalam lembaga pemsarakatan memiliki jumlah siswa sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang serta mereka diasuh oleh 14 (empat belas) orang tenaga pengajar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemsarakatan Tanjung Gusta Medan sudah dapat dikatakan kurang efektif dalam Pelaksanaan pemberian pendidikan sebanyak (37%), Pendidikan keagamaan dilaksanakan berjalan secara efektif dengan melihat hasil dari kuesioner (83%) dan mendapatkan perawatan rohani sebanyak (59%) responden yang merasakan manfaat kegiatan keagamaan. Pendidikan keterampilan pada hasil wawancara dengan anak pidana pelaksanaan pendidikan keterampilan tidak berjalan secara efektif.
3. Faktor penghambat dalam pemberian hak pendidikan kegiatan pendidikan tidak berjalan di lembaga pemsarakatan kurangnya pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam memperoleh pendidikan lembaga pemsarakatan tanjung gusta medan. Termasuk pendanaan pendidikan yang diberikan kepada para anak pidana yang melakukan pendidikan pengetahuan serta keterampilan di lembaga pemsarakatan. Khususnya peran Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah kota, menteri yang menangani di bidang pendidikan.

B. Saran

Sebagai solusi terhadap ketiga permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan hukum Yang diteliti, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Konsepsi perlindungan anak di dalam setiap aturan Perundang-undangan mengenai anak atau Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri, dan lain sebagainya lebih di fokuskan perlindungan dalam hal pemberian hak pendidikan pada anak.
2. Disarankan kepada lembaga pemsarakatan lebih menfokuskan pemberian hak-hak narapidana anak pidana pada pemberian pendidikan pengetahuan (Kognitif) serta pendidikan keterampilan (Psikomotorik) dilembaga pemsarakatan Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan serta mampu memperbaiki dirinya, tentu mereka akan diterima kembali oleh masyarakat dan mampu memasuki lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
3. Diharapkan terhadap Pemerintah melalui kebijakan yuridisnya agar dibentuk turunan dari Undang-undang yang mengatur pemberian pendidikan di lembaga pemsarakatan berupa dikeluarkannya peraturan pemerintah, peraturan menteri untuk menjadi daya dukung pemberian anggaran pendidikan/dana pendidikan dilembaga pemsarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

R. Abdussalam. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta. Restu Agung, 2006.

Atasasmita, Romli. *Kepenjaraan Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, 1983.

Djamin, M. Nasir. (Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak Komisi III DPR RI), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2013.



- Haspan Yusuf, Ritonga & Edy Ikhsan. *Membangun Kekuatan Di Atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*, Medan, Yayasan Pusaka Indonesia, 2005.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Lubis M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung. Mandar Maju, 1994.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta. Raja Grafindo Persada Group, 2012.
- Prakoso Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta. Laksbang Grafika, 2013.
- Pribadi Sikun. *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Dirjosiworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada 1983.
- Soenarya, Endang. *Teori Perencanaan Pendidikan*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa, 2000.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo & Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta. PT. RINEKA CIPTA, 2013.
- H.M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, Bandung. PT. Refika Aditama, 2012.
- Nurulaen, Yuyun *Lembaga Pemasarakatan Masalah Dan Solusi*, Bandung. Marja, 2012.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Kesepakatan bersama antara Departemen Sosial, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentang Perlindungan Dan Rehabilitas Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Istruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Wajib Belajar.



Surat Edaran Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia dan melalui wawancara, Observasi.

C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

Aprilianda, Nurini. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijya, Malang, 2001.

Baharuddin Soerjobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah LPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, No. 1 Tahun V April-Mei-Juni 1972, hal. 25.

Edy, Ikhsan. *Orientasi Non Humanitis dan Penanganan anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Beberapa Catatan Lapangan, Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.

Edwin, Sutherland. *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1969.

Syawal Gultom. *Pendidikan Yang Memerdekakan*, Waspada, 18 Agustus 2008.

D. Internet

<http://www.bced.gov.bc.ca/irp/appskill/asleares.htm> January 28, 1999. diakses tanggal 20 April 2014.

Yayasan Pemantau Hak Anak, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Internet, hal 1. Diakses pada 19 September 2013.